



PUTUSAN
Nomor : 83 /PID/2017/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RODIAL PASLAH Bin SUBIROH;**
2. Tempat lahir : Keteguhan;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 14 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata RT.01 Lingkungan 1, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, diperpanjang tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 83/Pen.Pid/2017/PT TJK tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 83/Pid/2017/PT TJK tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Juli 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Kla. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-III-97/KLD/04/2017 tanggal 26 April 2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa RODIAL PASLAH Bin SUBIROH, pada hari lupa Bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 di Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, karena Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula dari Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga mendapatkan informasi jika ada seseorang yang masuk ke dalam kontrakan Saksi NOVIA sekira pukul 23.30 WIB kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga menghubungi RT setempat kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga mengintai kebenaran informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Saksi NOVIA dikarenakan Saksi NOVIA sering kali kedatangan tamu laki-laki dan sering pulang larut malam kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga menuju rumah Saksi NOVIA ternyata benar adanya seseorang yang datang penggeberekan di rumah Saksi NOVIA dikarenakan asumsi masyarakat, Saksi NOVIA seorang janda sedangkan pada malam tersebut ada kedatangan seorang laki-laki yang bukan muhrim sekira jam 01.30 WIB Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga mengetuk pintu kontrakan Saksi NOVIA ternyata benar di dalam kontrakan Saksi NOVIA ada Terdakwa. Pada saat warga masuk kontrakan, Saksi NOVIA berada di dalam kamar bersama anaknya dan Terdakwa berada di ruang tengah dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok dji sam soe di atas meja kontrakan Saksi NOVIA yang diakui milik Terdakwa, setelah itu warga menelepon anggota Polres Pesawaran selang 30 (tiga puluh) menit anggota Polres datang ke tempat kejadian;
- Bahwa benar Saksi BRIPKA NIKKO MULYANTO Bin MUYADI sekira pukul 01.30 WIB tanggal 22 Januari 2017 menerima penyerahan Terdakwa yang ditangkap oleh RT dan warga perumahan Sukajaya Darat, Desa Sukajaya

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang ditangkap di dalam rumah kontrakan Saksi NOVIA, saat ditangkap warga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal yang di duga shabu yang disimpan dalam bungkus rokok dji sam soe yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa, dan rencananya akan dipakai Terdakwa di dalam rumah Saksi NOVIA;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 22. 00 WIB di Pekon Ampai, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari KURNIA (DPO) warga Keteguhan Pekon Ampai sebanyak satu bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan shabu dari KURNIA (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli Narkotika pada Kurnia (DPO) pada hari lupa Bulan Januari tahun 2017 Terdakwa menemui KURNIA di Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung tempat tongkrongan KURNIA setelah Terdakwa bertemu KURNIA Terdakwa bilang, "Beli cepek ya", langsung dikasih oleh KURNIA dan Terdakwa disuruh milih paket yang cepek oleh KURNIA setelah Terdakwa pilih Terdakwa kasih duit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran shabu tersebut paket hemat (pahe) lalu Terdakwa pulang ke kontrakan dan Terdakwa pakai sendiri Narkotika tersebut. Kedua kali Terdakwa menemui KURNIA di Pekon Ampai tempat tongkrongan KURNIA pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa bertemu KURNIA Terdakwa bilang, "Beli pekgo ya", Terdakwa kasih duit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 492 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA Hari Kamis tanggal 24 Januari 2017 yang

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm./Apt., pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1509 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 10-26 B/HP/IV/2017 pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat, ENDANG APRIANI, S.Si., Pemeriksa Sri Kiswati, S.KM., M.M., WIDIYAWATI, Amd.F, bahwa setelah pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka RODIAL PASLAH Bin SUBIROH (alm), disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat Narkotika jenis: *metamfetamina* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **RODIAL PASLAH Bin SUBIROH**, pada Hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Perum Sukajaya Darat Blok H Nomor 26, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula dari Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga mendapatkan informasi jika ada seseorang yang masuk ke dalam kontrakan Saksi NOVIA sekira pukul 23.30 WIB kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga menghubungi RT setempat kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga mengintai kebenaran informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Saksi NOVIA dikarenakan Saksi NOVIA sering kali kedatangan tamu laki-laki dan sering pulang larut malam kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga menuju rumah Saksi NOVIA ternyata benar adanya seseorang yang datang penggebrekan di rumah Saksi NOVIA dikarenakan asumsi masyarakat, Saksi NOVIA seorang janda sedangkan pada malam tersebut ada kedatangan seorang laki-laki yang bukan muhrim sekira jam 01.30 WIB Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL SALAM (Alm) dan warga mengetuk pintu kontrakan Saksi NOVIA ternyata benar di dalam kontrakan Saksi NOVIA ada Terdakwa. Pada saat warga masuk kontrakan, Saksi NOVIA berada di dalam kamar bersama anaknya dan Terdakwa berada di ruang tengah dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok dji sam soe di atas meja kontrakan Saksi NOVIA yang diakui milik Terdakwa, setelah itu warga menelepon anggota Polres Pesawaran selang 30 (tiga puluh) menit anggota Polres datang ke tempat kejadian;
- Bahwa benar Saksi BRIPKA NIKKO MULYANTO Bin MUYADI sekira pukul 01.30 WIB tanggal 22 Januari 2017 menerima penyerahan Terdakwa yang ditangkap oleh RT dan warga perumahan Sukajaya Darat Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang ditangkap di dalam rumah kontrakan Saksi NOVIA, saat ditangkap warga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal yang di duga shabu yang disimpan dalam bungkus rokok dji sam soe yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa, dan rencananya akan dipakai Terdakwa di dalam rumah Saksi NOVIA;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 492 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA Hari Kamis tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm./Apt., pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1509 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium No Lab. 10-26 B/HP/IV/2017 pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, ENDANG APRIANI, S.Si, Pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM., WIDIYAWATI, Amd.F., bahwa setelah pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka RODIAL PASLAH Bin SUBIROH (alm), disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat Narkotika jenis: *metamfetamina* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III-97/KALIA/07/2017 tanggal 06 Juli 2017, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODIAL PASLAH Bin SUBIROH bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RODIAL PASLAH Bin SUBIROH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN.Kla. tanggal 12 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RODIAL PASLAH Bin SUBIROH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RODIAL PASLAH Bin SUBIROH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0,1041 (nol koma seribu empat puluh satu) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat *netto* 0,1509 (nol koma seribu lima ratus sembilan) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- dirampas untuk negara.**

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, dan atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid.Banding/2017/PN.Kla., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor:12/Akta.Pid.Banding/2017/PN.Kla.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Juli 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor:12/Akta.Pid.Banding/2017/PN.Kla.;

Bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan a quo menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa tuntutan kami agar Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, karena alasan yuridis yang digunakan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dimana bunyi dari pasal tersebut adalah: *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*";

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Lampung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RODIAL PASLAH Bin SUBIROH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika jenis sabu berat netto 0,1041 (nol koma seribu empat puluh satu) gram yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat netto 0.1509 (nol koma seribu limaratus sembilan) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium dirampas untuk negara. Dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari **Kamis** tanggal **06 Juli 2017**;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:12/Akta.Pid.Banding/2017/PN.Kla. tanggal 27 Juli 2017, dan kepada Terdakwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:12/Akta.Pid.Banding/2017/PN.Kla. tanggal 27 Juli 2017, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Juli 2017 Nomor:206/Pid.Sus/2017/PN.Kla., dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar dari pemeriksaan di sidang pengadilan adalah surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan kewenangan untuk membuat surat dakwaan adalah pada Penuntut Umum. Pengadilan harus memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dan Pengadilan tidak berwenang untuk menambahkan suatu dakwaan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (Vide pasal 140, 143 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum: pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Terdakwa dalam pertimbangannya telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua maupun melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusannya dalam halaman 25 ... dst. telah mempertimbangkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Padahal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan prinsip bahwa dasar dari pemeriksaan di sidang pengadilan adalah surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan kewenangan untuk membuat surat dakwaan adalah pada Penuntut Umum serta Pengadilan harus memeriksa dan mengadili suatu

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Selanjutnya Pengadilan tidak berwenang untuk menambahkan suatu dakwaan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (Vide pasal 140, 143 KUHP), maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah menambahkan pemeriksaan dakwaan baru diluar surat dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (KUHP), sehingga oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang dibenarkan sendiri oleh Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,1509 gram yang positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya menguasai Narkotika tersebut, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib; Selanjutnya sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Kurnia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka telah terbukti bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I seperti diuraikan diatas sehingga oleh karena itu berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur menguasai merupakan salah satu unsur dari pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang terbukti tersebut dan bukan berdasarkan dakwaan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Juli 2017 Nomor:206/Pid.Sus/2017/PN.Kla. atas nama Terdakwa RODIAL PASLAH Bin SUBIROH, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan patut untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Juli 2017 Nomor:206/Pid.Sus/2017/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RODIAL PASLAH Bin SUBIROH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RODIAL PASLAH Bin SUBIROH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0,1041 (nol koma seribu empat puluh satu) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat *netto* 0,1509 (nol koma seribu lima ratus sembilan) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;

dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 oleh kami **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **UNARDI, S.H.** dan **DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **4 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **TIONAR MANURUNG** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

d.t.o.

1. **UNARDI, S.H.**
d.t.o.

2. **DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua :

d.t.o.

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Untuk salinan resmi :
Panitera,
(Tgl. - ...- 2017)

TIONAR MANURUNG

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 83/PID/2017/PTTJK